

SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH – LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

2025

PER. LPSK NO. 2, BN 2025/No. 785, 12 HLM

PERATURAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TENTANG SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

ABSTRAK

- Untuk meningkatkan kuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban kinerja Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, perlu menerapkan sistem akuntabilitas kinerja di lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Berdasarkan pertimbangan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
- Dasar Hukum Peraturan Lembaga ini adalah: UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 31 Tahun 2014; PP No. 8 Tahun 2006, PP No. 29 Tahun 2014; PP No. 60 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 87 Tahun 2019; Permenpanrb No. 53 Tahun 2014; Permenpanrb No. 88 Tahun 2021; dan Permenpanrb No 22 Tahun 2024.
- Dalam Peraturan ini diatur tentang penyelenggaraan SAKIP, rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, reviu dan evaluasi kinerja, dan ketentuan penutup atas peraturan ini.

CATATAN :

Peraturan Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 10 Oktober 2025.